



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 46 Tahun, Tempat dan tanggal Lahir Makassar, 10 Agustus 1975, jenis kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2021, diwakili oleh kuasanya **ABDUL RAHMAN, S.H. M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Berkantor pada kantor Advokat POSBAKUMADIN JENEPONTO di MAKASSAR Jalan Toa Daeng 3, No. 14 Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai penggugat;

TERGUGAT, Umur : 47 Tahun, tempat/tgl lahir : Makassar, 13 Oktober 1973, JenisKelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :Pelaut, Alamat : Kel. Tello Baru, Kec. Panakkukang Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 874/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Minggu, tanggal 25 Februari 1996 / 06 Syawal 1416 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kec.Pemangkat dirumah orang tua Penggugat Jalan Sintete Kabupaten Sambas Propensi Kalimantan Barat. Dengan nomor akta nikah : 600, 36, II , 1996 yang dikeluarkan di Sambas pada tanggal 26 Februari 1996;
2. Bahwa tergugat sesaat setelah Akad Nikah berlangsung telah membacakan dan menandatangani Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri selama hampir 22 (dua puluh dua) tahun, dan Mereka tinggal di rumah di Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala Kotra Makassar;
4. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : 1. ANAK, Usia 23 (dua puluh tiga) Tahun, 2. ANAK, Usia 21 (dua puluh satu) Tahun, 3. ANAK, Usia 19 (sembilan belas) tahun, 4. ANAK, Usia 13 (tiga belas) tahun, dimana kedua anaknya saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa Puncak Perselisihan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2020 dimana Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi yang di sebabkan oleh :
 - 5.1. Tergugat sering marah marah tanpa alasan, dengan maksud agar Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - 5.2. Tergugat Lebih mendengar perkataan keluarganya dari pada Penggugat yang selalu mencampurI urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



- 5.3 Tergugat sering mengucapkan ingin menceraikan Penggugat, Bahkan sudah Pernah hendak mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama.
- 5.4 Tergugat sudah kawin lagi secara Sirih dengan wanita lain.
6. Bahwa perselisihan tersebut berlanjut hingga Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang dan tempat tinggal yakni pada bulan Juni 2020 dimana Penggugat pergi meninggalkan Kediaman tempat tinggal dan tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat sampai sekarang.
- 7 Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha menyelamatkan Perkawinan namun tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang suami Istri yang bertujuan membentuk keluarga yang Harmonis, Bahagia, dan Sejahtera yang Kekal di Ridahi Allah Subhana Wata'ala sudah tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan dan uraian uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim kiranya dapat menerima dan memeriksa serta berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya adalah sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**.
2. Menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut Hukum yang seadil adilnya (*ex aquaet bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah: 600/36/II/1996, tertanggal 26 Februari 1996, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh Pos, dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode, P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI, umu 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun sampai dikaruniai 4 orang anak, setelah itu tidak rukun sejak tahun 2018, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pincak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan, tergugat lebih mendengar perkataan keluarganya dari pada penggugat, keluarganya selalu mencampuri rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat dan tergugat telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2020, karena penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun sampai dikaruniai 4 orang anak, setelah itu tidak rukun sejak tahun 2018, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pincak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan, tergugat lebih mendengar perkataan keluarganya dari pada penggugat, keluarganya selalu mencampuri rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat dan tergugat telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2020, karena penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Juni 2020 sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangganya, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah tanpa alasan dengan maksud agar penggugat pergi meninggalkan rumah, tergugat lebih mendengar perkataan keluarganya dari pada penggugat, bahkan keluarganya mencampuri urusan rumah tangga penggugat, selain itu tergugat sering mengucapkan ingin menceraikan penggugat bahkan sudah pernah hendak mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, tergugat telah kawin lagi secara siri dengan wanita lain, akibat dari kejadian-kejadian yang terjadi pada penggugat tersebut, akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang berpisah selama kurang dari 1 tahun, sehingga penggugat bermohon agar pernikahannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 25 Februari 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Februari 1996;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tergugat sering marah-marah tanpa alasan, tergugat lebih mendengar perkataan keluarganya dari pada penggugat, tergugat sering mengucapkan kata cerai bahkan tergugat pernah hendak mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama bahkan tergugat telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang dari satu tahun;
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan, tergugat lebih mendengar perkataan keluarganya dari pada penggugat, serta sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap penggugat bahkan tergugat pernah ingin mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama, selain itu tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain secara siri, yang berakibat penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, serta tidak menghiraukan kebutuhan penggugat berupa nafkah lahir dan batin, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, apa penyebab dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, tempat tinggal tergugat dan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks



Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.874/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)